



PUTUSAN

Nomor 1451/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Kerobokan, 14 Februari 1987, Perempuan, Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jalan Pandu Gg Cendana No.5 A Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 07 Maret 1980, Laki-laki, Karyawan Swasta, Agama Kristen, Tempat tinggal di Perumahan Uma Sari Permai Gang Umasari V No. 27, Br/Lingk. Pengilian Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 November 2024 dengan register Nomor 1451/Pdt.G/2024/PN.Dps telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Badung, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I Nyoman Parwita,M.Si Badung pada tanggal 20 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2022 akibat perbedaan pendapat dan prinsip;
5. Bahwa Penggugat selama kondisi rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, Peggugat sudah berusaha bertahan dengan harapan hubungan bisa kembali terjalin baik seperti awal perkawinan;
6. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, Tergugat semakin cuek acuh tak acuh tidak memperdulikan Penggugat yang berakibat jarang komunikasi lagi.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ tempat tinggal selama 2 (Dua) bulan dan tidak menafkahi secara lahir batin hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berakibat hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat secara baik-baik tetapi Tergugat tetap tidak berubah, Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawian Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian.
10. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor

Halaman 2 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 687/Pdt.G/2023/PN Dps, namun Penggugat telah mengajukan permohonan cabut pada perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat memohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 20 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya.
4. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh Undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bon).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 12 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut namun tidak ternyata tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK nomor 5103065402870002, tanggal 14 Februari 1987, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-24022021-0014, tanggal 24 Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor 5103062502210001 dikeluarkan tanggal 13 September 2021, diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, telah diberi meterai yang cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing sudah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Badung, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I Nyoman Parwita, M.Si Badung pada tanggal 20 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat lagi karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Awal tahun 2022 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menafkahi secara lahir batin sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berakibat hak dan kewajiban suami-istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa selain itu terjadi cekcok terus menerus sampai setelah kejadian tersebut membuat emosi diantara mereka sehingga hubungan komunikasi semakin renggang yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

2. Saksi II.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Kristen di Badung, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I Nyoman Parwita, M.Si Badung pada tanggal 20 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Anak;
- Bahwa perkawinan mereka awalnya baik-baik saja, menikah atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak sehat karena perbedaan prinsip dan komunikasi yang kurang bagus akhirnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai percekocokan;
- Bahwa karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Awal tahun 2022 hingga saat ini yang tidak pernah ada penyelesaiannya tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak menafkahi secara lahir, batin hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain yang berakibat hak dan kewajiban suami-

Halaman 5 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan selain itu cekcok terus menerus, setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat terbawa emosi diantara mereka serta semakin renggang dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dengan urusan masing-masing.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan PDT. I Nyoman Parwita, M.Si. pada tanggal 20 Januari 2021, bertempat di Kabupaten Badung dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi : Ni Nyoman Sumadi dan Sukiman Nasution;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

Halaman 6 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara tempat tinggal Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya dan dari bukti P-1 berupa KTP ternyata Tergugat dan Penggugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilakukan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan untuk gugatan Penggugat aquo dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *verstek* maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum angka 1 (satu) tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu untuk petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen dihadapan PDT. I Nyoman Parwita, M.Si. pada tanggal 20 Januari 2021, bertempat di Kabupaten Badung dan terhadap perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021 dan oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka tanpa perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lainnya, haruslah diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri*

Halaman 8 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *“tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;*

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata No.1451/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2022 akibat perbedaan pendapat dan prinsip. Kondisi rumah tangga Penggugat yang terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dengan Tergugat meskipun Penggugat sudah berusaha bertahan dengan harapan hubungan bisa kembali terjalin baik seperti awal perkawinan namun hubungan Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa harmonis lagi karena selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi dan terus menerus yang sulit diatasi bahkan sikap Tergugat yang semakin cuek dan acuh tak acuh yang tidak memperdulikan Penggugat berakibat tidak adanya komunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/tempat tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak saling memberikan nafkah secara lahir batin. Penggugat sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat secara baik-baik tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik berpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami-istri ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah selama 2 (dua) bulan, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama maka Majelis Hakim menilai telah terjadi suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena*



tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam artian bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah, bahkan suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian petitum angka 2 (dua), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) mengenai kewajiban untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung*



sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *“wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *“wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008, dalam pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian atau tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tempat tinggal dan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di kabupaten Badung dan peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar yang wilayah hukumnya meliputi juga tempat tinggal dan tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga pencatatan perceraianya patut dilakukan di Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian atau tempat tinggal para pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak dapat melaporkan peristiwa perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian beralasan hukum petitum angka 3 (tiga) dikabulkan pula ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) mengenai pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. maka biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan dengan demikian petitum angka 1 (satu) juga patut dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Januari 2021 di Kabupaten Badung dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-24022021-0014 tertanggal 24 Februari 2021, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiannya kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Badung paling lambat dsalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Dewi Sukrani, S.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggreni, S.E., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah diunggah pula ke dalam sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

AA Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggreni, S.E., M.H.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran/PNBP

Rp 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK

Rp 100.000,00

PNBP

Rp 20.000,00

Biaya Panggilan

Rp 48.000,00

Penggunaan Berkas

Rp 40.000,00

Redaksi

Rp 10.000,00

Materai

Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu

rupiah)